

STRATEGI MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PASAR LARANGAN KABUPATEN SIDOARJO

(Studi Kasus pada UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DITA PERMATASARI
NIM. 115030407111059**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Jam : 08.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Dita Permatasari

Judul : Strategi Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo)

TELAH DINYATAKAN LULUS

Majelis Penguji

Ketua

Anggota


Drs. Moch. Djudi Mukzam, M.Si
NIP.195206071980101001


Yusri Abdillah S.Sos., M.Si., Ph.D
NIP. 197412272003121002

Anggota

Anggota


Dr. Ari Darmawan, SAB, MAB
NIP. 2012018009141001


Damas Dwi Anggoro, SAB, MA
NIP. 2016078906261000



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila pernyataan di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 31 Mei 2018

Mahasiswa,



METERAI TEMPEL
44P83AFF170212641
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dita Permatasari


NIM: 115030407111059



Curriculum Vitae

I. DATA PRIBADI

NAMA : Dita Permatasari
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Surabaya, 15 April 1993
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
KEWARGANEGARAAN : Indonesia
ALAMAT : Perumahan Taman Erlangga V/6 Sidoarjo
NOMOR HANDPHONE : 085232053450
EMAIL : permataditaa@gmail.com



II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1999 – 2005	SDN SIDOKARE IV SIDOARJO
2005 – 2008	SMP NEGERI 3 SIDOARJO
2008 – 2011	SMA MUHAMMADIYAH 2 SIDOARJO
2011 - 2018	S1 PERPAJAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (IPK 3.06 / 4.00)

III. PENGALAMAN MAGANG

JULI – AGUSTUS 2014	DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU (Bidang Pembukuan dan Penagihan)
------------------------	---

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

2012	PANITIA PK2MABA PERPAJAKAN DIVISI HUMAS
------	---

V. KEAHLIAN LAIN

KOMPUTER	MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL. POWER POINT)
BAHASA	BAHASA INGGRIS (PASIF)

ABSTRACT

The purpose of this study are to determine the strategy of increasing market retribution in the Sidoarjo Regency Ban Market, to find out the driving factors to increase market retribution in the Sidoarjo Regency Ban Market and to find out the inhibiting factors to increase market retribution in the Larangan Market in Sidoarjo Regency. In this study, the type of research used is descriptive research with a qualitative approach

Based on the results of the analysis, it can be seen that the strategy to increase market retribution in the Larangan Market in Sidoarjo Regency can be determined as an aggressive strategy, this strategy as an effort to maximize all forms of strength owned. Aggressive strategies provide support in an effort to exploit the potential or excellence of the Sidoarjo Regency Market Office.

The driving factor for increasing market retribution in the Larangan Market in Sidoarjo Regency consists of internal and external supporting factors for the implementation of market retribution at the Larangan Market in Sidoarjo Regency. Internal factors in increasing market retribution in the Larangan Regency of Sidoarjo Market include adequate human resources, honesty and discipline of officers in retribution collection. External factors are the existence of good cooperation between market retribution officers and traders in the market. The supporting factor is one of the determinants of the success of the service in an effort to maximize the potential possessed by the agency in increasing market retribution in the Larangan Regency of Sidoarjo Market. Inhibiting factors in increasing market retribution in the Larangan Regency of Sidoarjo Market are lack of available HR professionals, low awareness of traders and the level of market crowd. These factors make the implementation of retribution activities not maximally carried out so that the acquisition of market retribution cannot be maximized.

Keywords: *Local Revenue, Regional Taxes, Market Retribution*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui faktor pendorong untuk meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dan untuk mengetahui faktor penghambat untuk meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui strategi meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat ditentukan yaitu strategi agresif, strategi ini sebagai upaya untuk memaksimalkan segala bentuk kekuatan yang dimiliki. Strategi agresif memberikan dukungan dalam upaya untuk memanfaatkan potensi atau keunggulan yang dimiliki Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendorong untuk meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari faktor pendukung internal dan eksternal atas pelaksanaan penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Faktor internal dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yaitu meliputi sumber daya manusia yang mencukupi, kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi. Faktor eksternal yaitu adanya kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar. Faktor pendukung menjadi salah satu penentu atas keberhasilan dinas dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh dinas dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Faktor penghambat dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yaitu kurangnya profesional SDM yang tersedia, rendahnya kesadaran pedagang dan tingkat keramaian pasar. Faktor tersebut menjadikan aktivitas pelaksanaan retribusi tidak dapat secara maksimal dilakukan sehingga perolehan retribusi pasar tidak dapat dimaksimalkan.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Pasar*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo (Studi pada UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan kakak tercinta yang senantiasa memberi doa dan semangat tiada henti kepada peneliti.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Saparilla Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu luang untuk membimbing dan

- sabar dalam memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penelitian skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Yusri Abdillah, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah berkenan, dan selalu memberikan waktu luang untuk membimbing, dan sabar dalam memberi petunjuk, arahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, khususnya para dosen perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kami.
 8. Seluruh pegawai di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang telah berkenan membantu sebagai tempat penelitian serta memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.
 9. Teman - teman terdekat, Pradana, Annisa, Rizka, Rega, Novia serta semua teman-teman perpajakan angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu-satu namanya yang tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti hingga skripsi selesai.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, makan kritik dan saran untuk melengkapi tulisan ini akan diterima, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca.

Malang, 31 Mei 2018

Dita Permatasari

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Kontribusi Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Strategi	11
1. Pengertian Strategi	11
2. Syarat-syarat Strategi	12
3. Manfaat Strategi	12
4. Analisis SWOT	13
B. Kebijakan	14
1. Pengertian Kebijakan.....	14
2. Pengertian Kebijakan Publik	18
3. Pengertian Implementasi Kebijakan	20
4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Kebijakan	24
5. Hubungan Antara Kebijakan dan Strategi	26
C. Pendapatan Daerah.....	27
1. Pengertian Pendapatan Daerah	27
D. Pengertian Retribusi Daerah	29
1. Ciri – ciri Retribusi Daerah	30
2. Obyek dan Penggolongan Retribusi Daerah.....	32
3. Konsep Retribusi (Jasa) Pasar.....	33
4. Kerangka Pikir Penelitian	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	39



C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Analisis Data.....	44
H. Keabsahan Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Sejarah Berdirinya Pasar Larangan	48
C. Pembagian Tempat Pedagang.....	49
D. Sarana dan Prasarana di Pasar Larangan	52
E. Kepegawaian	53
F. Data Fokus Penelitian	55
G. Penyajian dan Inteprestasi Data.....	59
1.Strategi meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo	59
2. Faktor Pendorong untuk meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.....	67
3. Faktor Penghambat untuk meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.....	67
H. Pembahasan	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
 DAFTAR PUSTAKA	95
 LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realiasi Pendapatan di Pasar LaranganKabupaten Sidoarjo Tahun 2012-2015.....	7
Tabel 4.1 Pembagian Tempat Berdagang	50
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Pasar Larangan.....	53
Tabel 4.3 Fasilitas yang diberikan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo.....	65
Tabel 4.4 Analisis Matriks SWOT	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 37
 Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten
 Sidoarjo 54
 Gambar 4.2 Analisis SWOT Pelaksanaan Strategi Dinas Pasar Kabupaten
 Sidoarjo 78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya meningkatkan penggunaan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Effendi (2002:2) menyatakan “Pembangunan memiliki orientasi pada masyarakat, sehingga upaya pemberdayaan dan peningkatan potensi yang dimiliki masyarakat sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata”.

Salah satu indikasi yang digunakan dalam memberikan penilaian keberhasilan pembangunan bagi daerah yaitu dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah ini bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004)

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan melakukan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, dan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang

diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 (pasal 157) mengenai pemerintahan daerah antara lain : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya, dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Perkembangan APBD terutama dari sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntable. APBD disusun dengan pendekatan Kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang

dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup sehingga memberikan dukungan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Menurut Halim (2004:94) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD. Retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona penerimaan di sektor retribusi daerah dalam upaya menggali potensi daerah. Saragih (2002:65) menyatakan bahwa "Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat". Retribusi pasar di banyak daerah

kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup efektif.

Selanjutnya mengenai retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/ kios, konter/los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Tingginya peranan dari retribusi pasar ini maka diperlukan suatu strategi yang tepat sehingga upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dari retribusi ini dapat mendukung upaya memaksimalkan peningkatan PAD. Strategi penting untuk dilakukan agar setiap kebijakan yang ditetapkan dapat secara maksimal

dilakukan dan meminimalkan tingkat kegagalan yang terjadi atas kebijakan yang akan ditetapkan.

Upaya dalam pencapaian keberhasilan retribusi pasar tergantung pada proses atau pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah sehingga memberikan dukungan dalam upaya memaksimalkan pencapaian atau penerimaan retribusi. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar. Jadi diperlukan suatu strategi atas pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pelaksanaan strategi yang tepat ini ditujukan untuk mengetahui atau mengantisipasi terjadinya berbagai kekurangan-kekurangan dapat di atasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung sehingga meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Upaya peningkatan penerimaan retribusi diperlukan suatu strategi sehingga segala bentuk kebijakan terkait dengan aktivitas pemungutan pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Strategi adalah salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi untuk membantu dan memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang, sembari mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari luar. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah pola atau upaya suatu organisasi

untuk merumuskan visi dan tindakan tertentu dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhatikan kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi organisasi tersebut. Jadi strategi diperlukan untuk memberikan dukungan dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah terkait dengan aktivitas memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Pasar Larangan yang tepatnya berada di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung, karena letak pasar Larangan ini berada di depan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan angkot, dari arah Selatan jurusan ke Surabaya, dan dari arah Utara Jurusan ke Pasuruan. Selain itu pasar Larangan ini juga bersampingan dengan terminal Larangan, sehingga para pengunjung yang akan ke Pasar Larangan mudah sekali transportasinya. Meski pasar Larangan ini berada di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, namun pedagangnya maupun pembelinya banyak yang dari luar Kecamatan Candi, seperti dari daerah Tulangan, Tanggulangin, Krian, Gedangan yang lari ke Pasar Larangan, padahal di daerah tersebut juga terdapat pasar. Kondisi ini memberikan dukungan dalam upaya untuk meningkatkan retribusi pasar sebagai unsur pendukung peningkatan PAD.

Namun demikian kondisi ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar terkait dengan pengelolaan pendapatan yaitu dari retribusi. Permasalahan tersebut terjadi karena tidak adanya penerapan sistem peraturan secara tegas dari Dinas Pasar dalam pengelolaan retribusi ini, dimana para pedagang tidak mengikuti jumlah besarnya retribusi yang harus dibayar. Jadi

dapat dikatakan para pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi tidak sesuai dengan target setoran yang telah ditetapkan dan pedagang tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar.

Kondisi ini menjadikan pendapatan dari Dinas Pasar tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan antara target dan realisasi pendapatan UPTD Dinas Pasar Larangan 4 tahun terakhir yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realiasi Pendapatan di UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	Selisih	
			Jumlah	%
2013	890.750.500	579.433.200	311.317.300	34,95%
2014	954.570.000	639.848.271	314.721.729	32,97%
2015	1.022.575.000	799.449.135	223.125.865	21,82%
2016	1.155.700.000	901.677.140	254.022.860	21,98%

Sumber: UPTD Dinas Pasar Larangan, Tahun 2016.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2016 UPTD Dinas Pasar Larangan belum mampu memenuhi target pendapatan retribusi yang telah ditetapkan. Hasil perbandingan antara target dan realisasi dari pendapatan tersebut juga menunjukkan bahwa pencapaian realisasi tertinggi yaitu sebesar 34,95% pada tahun 2013 dan pencapaian terendah yaitu sebesar 21,82% pada tahun 2015. Perbandingan tersebut mengindikasikan bahwa belum maksimal pencapaian target retribusi yang telah ditetapkan. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Strategi Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus pada UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja faktor pendorong untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apa saja faktor penghambat untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

D. Kontribusi Penelitian

1. Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan.
 - b. Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan retribusi pasar.
2. Akademis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai salah satu bahan referensi ataupun perbandingan untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan peningkatan retribusi pasar.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi sebagai referensi-referensi hasil karya tulis ilmiah atau skripsi sebagai gambaran dalam membuat karya tulis ilmiah khususnya yang berhubungan dengan peningkatan retribusi pasar.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai landasan teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Terdapat pokok bahasan dalam kajian pustaka antara lain adalah tinjauan teori terkait dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode kualitatif yang terdiri dari pokok bahasan yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh dan telah diolah. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Selanjutnya dalam bab ini terdapat bagian penting yang akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk penyajian data.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan yaitu merupakan ringkasan dari jawaban atas rumusan masalah dan memenuhi harapan tujuan penelitian. Sedangkan saran berisi masukan yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Pengertian strategi menurut Kusdi (2011:86):“Strategi merupakan penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi.” Menurut Suryono (2001:59-60) pengertian strategi adalah sebagai berikut:

Strategi adalah seni dan ilmu untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana untuk kepentingan tertentu. Strategi sebagai salah satu seni memerlukan kepekaan intuisi atau *feeling*. Sedangkan strategi sebagai ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang terus menerus berkembang untuk menemukan cara-cara baru terutama dalam kaitannya dengan perkembangan penggunaan teknologi. Strategi dilakukan untuk memberikan dukungan terkait dengan upaya untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins dalam Kusdi (2011:87) pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah : “Penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut”.

Sedangkan menurut Suryono (2001:60), “Pada prinsipnya strategi berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai serta penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut”. Oleh karena itu, strategi perlu didukung oleh suatu kemampuan (*capability*) untuk mengatasi kesempatan atau peluang (*opportunity*) yang ada.

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau usaha atau tindakan yang dilakukan melalui pengambilan keputusan/ kebijakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah secara efektif dan efisien, dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki dan berdasarkan pertimbangan yang wajar.

2. Syarat-syarat Strategi

Siagian (2002:102) menyatakan bahwa Orientasi strategi bertumpu pada implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan secara efektif, maka ada tiga hal mutlak yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi yang dihadapi organisasi. Strategi yang dirumuskan harus mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan dipihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi kelangsungan organisasi.
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut.
- c. Strategi yang ditentukan dioperasionalkan secara teliti.

Tolok ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusan saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya.

3. Manfaat Strategi

Strategi ditetapkan suatu organisasi sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rantai

kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Secara implisit Siagian (2002:206) menjelaskan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi, antara lain :

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada dimasa yang akan datang.
- b. Merupakan langkah-langkah atau cara yang efektif untuk implementasi kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan diberbagai bidang.
- d. Dapat mengetahui secara konkret dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang-bidang tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- e. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
- f. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interrelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organisasi sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai yang telah diharapkan.

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Rangkuti (1997:18-19) menjelaskan bahwa “Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).”

Kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Menurut Kotler dalam Lane Keller (2001:63) analisis SWOT adalah:

“Salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats*”.

Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah. Meskipun metode ini sering digunakan untuk mengevaluasi bisnis, organisasi pemerintahan pun sering menggunakannya untuk mengevaluasi alternatif-alternatif strategik yang telah disusun. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

- a. *Strengths*. Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- b. *Weakness*. Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- c. *Opportunities*. Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya *competitor*, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
- d. *Threats*. Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

B. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*. Dalam konteks tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan

kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konstek politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik.

Kata kebijakan dan kebijaksanaan seringkali digunakan secara bergantian, sehingga terkadang sulit untuk dibedakan pengertiannya. Di dalam Kamus Manajemen (2000:135-405) diberikan pengertian untuk kedua istilah tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang ditentukan sebelumnya yang dibuat oleh manusia yang ditentukan untuk membimbing pelaksanaan pekerjaan kearah tujuan organisasi.
2. Kebijaksanaan adalah ketentuan dari pimpinan tentang cara penindakan atau penyelenggaraan sesuatu pekerjaan dalam rangka usaha mencapai tujuan pokok dibidang dan jangka waktu tertentu, sehingga merupakan dasar bagi pejabat-pejabat pelaksana atau bawahan dalam mengambil tindakan-tindakan atau penyelenggaraan pekerjaan yang serupa.

Melengkapi uraian tersebut, akan peneliti kemukakan beberapa pengertian kebijakan dari beberapa para ahli yang mengetahui dan memahami tentang kajian kebijakan, yaitu Lasswell dan Kaplan sebagai mana dikutip oleh Islamy (1997:14) mengartikan bahwa : “Kebijakan Sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah”

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kebijakan merupakan program pencapaian tujuan, nilai, serta tindakan yang terarah. Adapun pengertian dari Hoogerwerf (1990:3) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah.

Berdasarkan pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan merupakan suatu jawaban terhadap suatu masalah dalam upaya mencegah, mengurangi atau memecahkan masalah dengan tindakan terarah dan dalam urutan waktu tertentu. Kleijn memberikan definisi kebijakan sebagai berikut: “Suatu tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah”. Makna kebijakan di atas, berupa tindakan yang dilakukan langkah demi langkah menunjukkan tindakan yang berpola, hal itu sejalan dengan pandangan Wahab (2001:3) yang menegaskan bahwa: “Policy itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu”.

Kebijakan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi sebagai upaya penetapan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks modul ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Berdasarkan kedua pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan merupakan tindakan secara sadar dan sistematis yang dilakukan dengan langkah demi langkah sebagai suatu tindakan berpola yang mengarah pada sasaran atau tujuan tertentu.

Adanya kriteria-kriteria kebijakan menurut Dunn (1999 : 24) yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah.
2. Formulasi kebijakan adalah peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.
3. Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.
4. Implementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
5. Penilaian kebijakan adalah evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa kriteria-kriteria yang dijadikan landasan dalam suatu kebijakan yaitu : Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh daerah dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar melibatkan banyak dinas-dinas daerah yang melaksanakan masing-masing fungsi dinasnya, sehingga retribusi pasar tersebut berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Kebijakan sebagai berikut : kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 1997:2). Sejalan dengang rumusan tersebut Carl Friedrich mengemukakan kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara itu, masih pendapat Wahab (1997:4) merumuskan kebijaksanaan negara sebagai :

A set interrelated decisions taken by the political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle, be within the power of these actors to achieve, yaitu “serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih berserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Menurut Chief. J. O. Udoji dalam Wahab (1997:5) mendefinisikan kebijaksanaan negara, sebagai berikut :

An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large, yaitu suatu tindakan yang bersanksi yang mengarah pada suatu tindakan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, kebijakan (*policy*) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah dengan menggunakan serangkaian tindakan yang berpola atau usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok dilaksanakan selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuan tertentu serta berpengaruh terhadap orang banyak. Kebijakan sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki yang ditunjukkan sebagai upaya pengembangan yang dilakukan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kemudian berkaitan dengan istilah publik peneliti berpandangan bahwa kata publik sesungguhnya memiliki dimensi pengertian yang sangat beragam. Kata tersebut misalnya secara sosiologis kata publik dapat diterjemahkan sebagai

masyarakat yang mengandung arti sistem sosial dimana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama, kemudian dalam hal masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan masyarakatnya.

Kaitannya dengan konsep kebijakan publik, peneliti akan mencoba memaparkan beberapa teori kebijakan publik dengan mengambil rujukan pendapat dari beberapa ahli, misalnya Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy (1997 : 15):

Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah (1). Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. (2). Kebijakan publik berisi tentang tindakan-tindakan pemerintah. (3). Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. (4). Kebijakan publik yang diambil bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau yang bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. (5). Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Sedangkan menurut Nugroho (2003:51) menyatakan bahwa “Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut”.

Menurut Islamy (1997:2) menterjemahkan Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti dapat

memberikan pandangan bahwa kebijakan publik mengandung sejumlah makna antara lain :

- a. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah.
- b. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Kebijakan publik diproyeksikan pada pemecahan masalah yang ada dimasyarakat.
- d. Kebijakan publik berimplikasi positif dalam arti tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu dan negatif dalam arti tindakan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan publik membutuhkan regulasi (aturan) dalam menterjemahkan program yang telah ditetapkan.
- f. Kebijakan publik berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*”. Dalam kamus besar *Webster*, *to implement* berarti “*to provide the means for carryng out*” (menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu); dan “*to partical effect*” (untuk menimbulkan efek atau dampak). Sesuatu yang

dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa Undang-undang, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Sementara itu menurut Wahab (1997: 20) bahwa Implementasi Sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (1997: 20) merumuskan proses implementasi ini sebagai berikut :

Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”

Pendapat yang senada lebih tegas lagi dikemukakan oleh Wahab (2004:59)

The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jacket unless they are implemented. “pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa implementasi sebagai pelaksanaan berbagai keputusan yang menyediakan sarana dalam pelaksanaan serta dapat menimbulkan efek atau dampak dan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pejabat yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan. Pelaksanaan kebijakan sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Salah satu langkah dan aspek yang sangat penting dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan atau implementasi kebijakan, sehingga berhasil atau tidaknya

suatu kebijakan dibuat dapat terlihat apabila kebijakan itu telah dilaksanakan, dalam hal ini Silalahi (1989 :148) menyebutkan :

Jika suatu kebijaksanaan telah diputuskan kebijaksanaan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijaksanaan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka suatu kebijaksanaan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijaksanaan merupakan kedudukan yang penting didalam kebijaksanaan negara

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengarahkan pencapaian tujuan telah ditetapkan dalam keputusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mazmama dan Sabastien dalam Wahab (1997: 65) mengemukakan : “Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan”.

Penerapan kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam merealisasikan kebijakan, dan melalui penerapan kebijakan dapat ditentukan berhasil tidaknya suatu tujuan kebijakan. Tahapan penting dalam mencapai tujuan menurut Gafar dalam Syaukany (2002 : 126) Otonomi dalam Negara Kesatuan adalah:

1. Menyiapkan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut dari sebuah Undang-undang muncul sebuah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain.
2. Menyiapkan sumber daya, guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut.
3. Bagaimana mengantarkan kebijakan tersebut secara kongkret ke masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa pelaksanaan kebijakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan dan melalui penerapan kebijakan dapat ditentukan berhasil tidaknya suatu tujuan kebijakan.

Winardi (1992:127) mendefinisikan “Target sebagai sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan”. Untuk keberhasilan target Winardi menjelaskan beberapa kriteria atau ukuran sebagai berikut : (1). Hasil yang dicapai, (2). Waktu yang diperlukan.

Pelaksanaan kebijakan tentu didukung pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Pemahaman yang didukung dengan penerapan yang baik kebijakan memfokuskan pada birokrasi dimana menurut Jones sebagai berikut :

Tiga aktivitas utama dalam penerapan kebijakan adalah :

- a. Interpretasi, yaitu merupakan aktivitas yang menerjemahkan makna program kedalam peraturan yang adapat diterima dan dapat dijalankan.
- b. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam dampak.
- c. Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan upah dan lain-lain.

Nugroho (2003:158) mengatakan implementasi kebijakan yaitu “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.” Sejalan dengan pendapat Riant Nugroho yaitu Suryaningrat mengemukakan tentang pengertian pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut urutan waktu tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai penggunaan sarana yang telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat di atas, bahwa pelaksanaan kebijakan haruslah dilaksanakan dalam suatu usaha, tindakan aktivitas dengan menggunakan sarana-sarana yang telah dipilih menurut urutan waktu. Implementasi kebijakan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya. Teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Kebijakan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan. Menurut Hoogerwerf (1990:47) merumuskan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut : “Penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih”. Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sulit karena terlibat banyak pihak atau aktor

yang kemungkinan berbeda kepentingan dan aspirasinya. Untuk mengetahui sejauh mana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang mempengaruhi atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan, yang oleh Islamy (1998:98) disebut syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Isi kebijakan

Isi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat mempersulit pelaksanaannya dengan berbagai cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperinci tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

2. Informasi kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

3. Dukungan kebijakan

Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jika para pelaksana tidak cukup dukungan untuk kebijakan, karena disini terkait kepentingan pribadi dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan tentang efektifitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang histories, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.

4. Pembagian potensi kebijakan

Mencakup tingkat diferensiasi tugas dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jika kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat bahwa syarat-syarat pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan dalam upaya menghindari kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5. Hubungan Antara Kebijakan dan Strategi

Pengertian kebijakan menurut para ahli kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Menurut Wahab (2008: 40), “Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.”

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Definisi kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Menurut Jatmiko (2003:4) : “Strategi sebagai suatu teori yang memberikan suatu arahan yang strategis pembuatan keputusan”. Kinerja relatif suatu instansi

dapat memberikan umpan balik terkait dengan upaya untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses manajemen strategis merupakan siklus analisis, formulasi, implementasi, dan umpan balik yang tidak pernah berhenti. Kunci keberhasilan dalam strategi adalah mengkombinasikan sejumlah aktivitas untuk memasang posisi unik sehingga kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Keunggulan kompetitif harus muncul dalam melakukan aktivitas yang berbeda dengan yang dilakukan sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan. Kenyataan tersebut dapat ditunjukkan adanya keterkaitan antara penetapan kebijakan dan strategi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan.

C. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah


Menurut UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan daerah : “Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang dapat menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.”

Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Pada UU No 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Secara garis besar penerimaan daerah dalam era desentralisasi fiskal dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : UU No 33 Tahun 2004

Gambar 2.3 : Penerimaan daerah di era desentralisasi fiskal

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah

bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang memungkinkan dan berpeluang untuk ditingkatkan dan dikembangkan yang dapat dijadikan andalan untuk menjadi primadona penerimaan dalam upaya menggali potensi daerah.

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). contoh: Retribusi Perizinan: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek. Jenis retribusi daerah ini lebih berupaya untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh daerah dalam upaya untuk mendukung memaksimalkan penerimaan PAD.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan di daerah dimana menurut Kaho (2001:124) yaitu :

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan *Self-Supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah, agar dapat menyelenggarakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pengertian Retribusi secara umum menurut Soemitro dalam Kaho (1991 : 151) adalah : “Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang telah menggunakan jasa-jasa negara”

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa retribusi daerah adalah merupakan pembayaran atas jasa-jasa. Hal itu sesuai dengan pendapat Munawir yang dikutip oleh Kaho (1991:153) adalah :”Retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk”. .

Pengertian retribusi daerah secara khusus menurut Kaho dalam Nasrum (1991:153) adalah: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat terlihat bahwa retribusi daerah dapat diartikan pungutan yang dibayar langsung oleh pengguna pelayanan untuk menutup seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan.

2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Kaho (1991:152) memberikan ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah, sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh negara,
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis,

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk,
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Retribusi berkenaan dengan ada tidaknya jasa layanan, dasar pengenaan retribusi menurut Devas (1989 : 145) adalah:

1. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya menyarankan bahwa mereka harus didasarkan pada *total cost* dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan,
2. Dalam beberapa hal retribusi mungkin lebih didasarkan pada *recovering* dari pada *full cost* dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa ciri-ciri retribusi retribusi di pungut oleh negara, terdapat paksaan ekonomis, adanya kontra prestasi, dikenakan kepada setiap orang dan dasar mengenai retribusi harus didasarkan pada pelayanan yang telah disediakan, retribusi lebih didasarkan atas dasar mencari keuntungan. Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa : Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Pendapat-pendapat di atas, bahwa Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan Daerah baik secara langsung maupun tidak, dan sifat pungutannya dapat dipaksakan.

3. Obyek dan Penggolongan Retribusi Daerah

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang retribusi daerah saat ini sebagai objek dan golongan retribusi, berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa:

- (1) Objek Retribusi, terdiri dari :
 - a. Jasa Umum,
 - b. Jasa Usaha,
 - c. Perijinan Tertentu.
- (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :
 - d. Retribusi Jasa Umum,
 - e. Retribusi Jasa Usaha,
 - f. Retribusi Perijinan Tertentu.
- (3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Retribusi Jasa Umum :
 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha dan dan Retribusi Perijinan Tertentu,
 2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
 3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,
 4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi,
 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya,
 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
 7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan /atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
 - b. Retribusi Jasa Usaha :
 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu, dan
 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Retribusi perijinan tertentu :
 1. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi,

2. Perijinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan
 3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.
- (4) Dengan Peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
- (5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukan Kepala Desa,
- (6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek ketrelibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Dalam Pasal 21 tentang Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh tujuan yang layak.
- c. Untuk Retribusi Perijinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.

4. Konsep Retribusi (Jasa) Pasar

Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih dahulu penulis memberikan definisi pasar. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, pasar adalah: “Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan”. Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat

transaksi pembayaran yang sah dan setuju oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa: "Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya" Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001, adalah: "Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang" (Perda No.3 Tahun 2001). Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa

peralatan, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak Swasta, fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu kenyamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik. Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar, sedangkan obyek retribusi pasar meliputi:
 - a. Penyediaan fasilitas pasar/tempat (kios, los, front toko, dan pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
 - b. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
 - c. Keramaian pasar.
 - d. Biaya balik nama pemakai.

Agar prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berjalan dengan baik maka diperlukan administrasi pengelolaan yang baik dalam pelaksanaannya. Administrasi penerimaan retribusi yang baik menurut Devas (1988:144) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.

- b. Menentukan nilai terutang, hal ini berkaitan antara wajib retribusi dengan petugas pemungut dan penentuan tarif. Semakin besar kewenangan petugas untuk menentukan retribusi terutang maka semakin besar peluang untuk berunding dengan wajib retribusi dan akan mengakibatkan semakin kurang cermat besar retribusi yang dihasilkan.
- c. Memungut retribusi, hal ini meliputi ketepatan waktu memungut, sifa pembayaran (otomatis atau tidak) dan ancaman hukuman atas kelalaian membayar
- d. Pemeriksaan kelalaian retribusi, hal ini berhubungan dengan sistem catatan yang baik dan cermat agar kelalaian dapat segera diketahui.


Menurut Suandy (2002:269), Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

4. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian teori yang digunakan dalam penelitian maka dapat disajikan kerangka pikir penelitian yang merupakan alur penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.2
Kerangka Pikir Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan informasi status atau gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok perumusan masalah yang akan diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penggolongan jenis penelitian akan sangat bergantung dari sudut mana suatu penelitian itu akan ditinjau. Selain itu, peneliti menggunakan studi kasus, agar masalah yang dibahas memiliki batasan dan dapat terungkap secara jelas dan rinci. Sehingga peneliti diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan secara detail.

Menurut Sugiyono (2001:6) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Sedangkan Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) mendefinisikan “Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.” Dengan kata lain pendekatan kualitatif yang dilakukan merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menggambarkan kejadian baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati pada saat penelitian dilakukan untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti akan menganalisis bagaimana kenyataan di lapangan mengenai strategi peningkatan kapasitas sektor publik melalui penerapan sistem informasi pasar dan dikaitkan dengan teori-teori yang mendasari penelitian ini sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Moleong (2007:28) menyatakan bahwa terdapat dua maksud dalam menentukan sebuah fokus penelitian, yaitu :

- (1) penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus membatasi bidang inkuiri;
- (2) penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria memasuk dan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Proses strategi UPTD Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari kebijakan-kebjakan terkait dengan proses peningkatan retribusi dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:
 - a. Perencanaan
 - b. Implementasi

- c. Evaluasi
 - d. Kendala dan Solusi.
2. Peningkatan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait dengan proses peningkatan retribusi yaitu mengenai:
1. Peningkatan pada organisasi yaitu akuntabilitas lebih terjamin dan transparan.
 2. Sumber daya manusia dalam hal ini mengenai para pegawai memiliki kapasitas dalam bekerja, lebih mandiri, bekerja secara profesional, proses penyusunan laporan cepat.
 3. Sumber daya non manusia dalam hal ini mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan peningkatan retribusi.
 4. Sistem, dengan sistem yang baru pekerjaan lebih cepat selesai, lebih sederhana, lebih memberikan jaminan keamanan data.
 5. Cara, merupakan proses atau alokasi kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan retribusi.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam peningkatan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait dengan proses peningkatan retribusi dianalisis menggunakan Analisis SWOT :
- a) Faktor-faktor penghambat dalam upaya peningkatan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.



- b) Faktor-faktor pendukung dalam upaya peningkatan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dan sistem penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam menggali, memproses, dan mengungkapkan data lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian adalah di UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

D. Sumber Data

Dalam penelitian memerlukan data, baik sebagai bahan untuk deskripsi maupun untuk memperkaya informasi dalam mengambil kesimpulan. Data merupakan fakta-fakta yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian. Menurut (Nazir, 1999) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yakni yang bersumber dari hasil observasi berpartisipasi yaitu dengan mengembangkan konsep-konsep dilapangan atau peneliti terlibat langsung
2. Data sekunder, merupakan data yang bersumber dari catatan atau dokumen tentang adanya suatu peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.

Sedangkan data sekunder pada peneliti adalah diperoleh dari dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang memberikan informasi mengenai peningkatan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, data tersebut harus valid, yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun cara yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian adalah:

1. *Interview/Wawancara*

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara lisan dengan pelaku kegiatan. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas pemungut retribusi dan juga kepala pengawas UPTD Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

2. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Secara umum kegiatan dokumentasi tersebut dilaksanakan dengan cara klarifikasi dan kategori dokumen.

3. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan kondisi yang terdapat pada obyek penelitian dan hal ini adalah UPTD Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan panca indra untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terbua yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat mengumpulkan data yang utama, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan.
2. Pedoman Wawancara
Merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Pedoman wawancara ini merupakan sebuah instrument penting yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan data selama selama penelitian, sehingga sesua dengan focus penelitian ini.
3. Pedoman Dokumentasi
Pedoman dokumentasi berupa daftar-daftar mengenai naskah kearsipan, baik berbentuk barang cetakan ataupun rekaman yang diperlukan, daftar mengenai foto-foto dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga diperlukan suatu proses penyederhanaan data, agar data-data yang telah diperoleh akan lebih mudah untuk dibicarakan dan diinterpretasikan. Dengan demikian akan diperoleh suatu data yang lebih akurat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono,2007), analisis ini disebut dengan analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen dan tahapan, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin guna memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi ke lapangan dan dokumentasi.
2. Reduksi data.
Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting, untuk mencari tema dan polanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam melakukan reduksi data peneliti juga dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli untuk menambah wawasan dan pengembangan teori yang signifikan.
3. Data *display* (penyajian data).
Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk tabel dan teks yang bersifat naratif yang merupakan penjelasan agar mempunyai makna yang bisa dipahami oleh orang lain.
4. *Verification* (penarikan kesimpulan).
Akhir dalam proses analisis adalah membuat kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Menurut Sugiyono (2013:268), Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

a) Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

b) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

d) Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif

berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e) Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f) Mengadakan *Membercheck*

membercheck adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Pengujian *Transferability*, nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat ditetapkan atau digunakan dalam situasi lain.
3. Pengujian *Depenability*
Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses penelitian.
4. Pengujian *Konfirmability*. Menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Larangan yang tepatnya berada di desa Larangan Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo merupakan pasar yang terbesar di Sidoarjo. Letaknya yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung, pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi, karena letak pasar Larangan ini berada di depan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan angkot, dari arah Selatan jurusan ke Surabaya, dan dari arah Utara jurusan ke Pasuruan. Selain itu pasar Larangan ini juga bersampingan dengan terminal Larangan, sehingga para pengunjung yang akan ke pasar Larangan mudah sekali transportasinya. Meski pasar Larangan ini berada di kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, namun pengunjungnya entah itu pedagangnya maupun pembelinya banyak yang dari luar kecamatan Candi, seperti dari daerah Tulangan, Tanggulangin, Krian, Gedangan yang lari ke pasar Larangan, padahal di daerah tersebut juga terdapat pasar. Alasan ini karena, lengkapnya barang dagangan yang dijual di pasar Larangan ini berdasarkan pengakuan dari salah satu pedagang. Mayoritas para pedagang yang ada di pasar Larangan hampir 70% adalah perempuan pedagang yang sudah berumah tangga. Pasar Larangan merupakan pasar terbesar di Sidoarjo, yang tepatnya berada di desa Larangan kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo. Di pasar ini memiliki luas tanah 56.000/5,6 ha.dengan luas bangunan 2,720 ha. Secara gambaran umum lokasi pasar Larangan bila dilihat secara geografisnya berada diantara:

- a. Sebelah Utara : Terminal Larangan Candi
- b. Sebelah Selatan : Desa Larangan Candi
- c. Sebelah Timur : Perum Taman Jenggala
- d. Sebelah Barat : Rel kereta api dan pasar Loak unggas

B. Sejarah berdirinya Pasar Larangan

Pasar larangan mulai di bangun pada tahun 1984 yang lalu tepatnya berada di desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Awalnya daerah tersebut masih berupa persawahan yang sedikit penduduknya dan masih sepi. Jika orang-orang sekitar Candi ingin berbelanja memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka harus pergi ke pasar Dayu yang sekarang berubah menjadi pasar *krempyung* (pasar yang hanya buka di waktu pagi saja), tepatnya berada di tengah Sidoarjo yang jika ditempuh dari Candi sekitar 2 Km.

Alternatif lain, bisa juga orang-orang memilih belanja di pasar Jetis yang jaraknya lumayan cukup jauh dari Kecamatan Candi.

Dalam perubahan semakin tahun keadaan penduduk Kecamatan Candi semakin padat, dan jarak dari pasar yang jauh banyak dikeluhkan orang-orang maka Pemerintah Daerah (PEMDA) Sidoarjo berinisiatif mendirikan pasar di daerah Larangan Kecamatan Candi.

Kondisi pasar Larangan saat ini masih berjalan lancar, dimana aktivitas jual beli dipasar Larangan masih berjalan normal, terbukti pasar Larangan adalah pasar terluas di Sidoarjo dan hingga saat ini dapat memenuhi target yang ditentukan dalam rangka untuk menyumbang PAD (Pendapatan Anggaran Daerah).

Target per harinya mencapai Rp. 3.000.000,-. Selain keadaan yang membaik tentunya masih ada permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar Larangan, diantaranya :

- a. Perkembangan lingkungan di luar pasar yang begitu cepat, sehingga berdampak kemacetan di ruas jalan yang berdekatan dengan pasar
- b. Pendataan dan penertiban pedagang
- c. Kebersihan dan kurangnya sarana angkut
- d. Drainase yang hampir 80% tidak jalan
- e. Rendahnya partisipasi pedagang.

C. Pembagian tempat pedagang

Di pasar Larangan Sidoarjo memiliki 3 unit tempat, dengan pembagian:

- a. Unit I = tempat untuk berjualan sembako (kebutuhan pokok, buah buahan, sayur-sayuran dan bumbu dapur).
- b. Unit II = tempat untuk berjualan konveksi (pakaian, tas, sepatu dan lain-lain).
- c. Unit III = tempat berjualan konveksi dan barang pecah belah (perkakas rumah tangga dan toko pakaian)

Pembagian tempat tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Pembagian Tempat Berdagang

Tempat	Jenis Dagangan	Jenis Bangunan	Macam –macam
Unit I	Tempat untuk berjualan Sembako	<ul style="list-style-type: none"> • Togu /Ruko • Toko • Los • Pancaan 	Kebutuhan pokok, buah, Sayuran bumbu dapur
Unit II	Tempat untuk berjualan Konveksi	<ul style="list-style-type: none"> • Togu / Ruko • Toko • Kios 	Pakaian, kerudung, tas, sepatu.
Unit III	Tempat berjualan konveksi dan barang pecah belah	<ul style="list-style-type: none"> • Togu / Ruko • Toko • Kios 	Pakaian, perkakas rumah tangga.
Sekeliling Pasar	Tempat berjualan perlengkapan untuk di masak.	1. Pancaan (pedagang emperan)	Sayuran, ikan, buah-buahan, bumbu dapur, perkakas masak
	Tempat berjualan makanan dan minuman dengan gerobak.	2. PK.5 (Pedagang Kaki Lima)	Pedagang makanan dan minuman keliling (pedagang asongan)
	Tempat berjualan makanan dan minuman yang menetap	3. Warung	Warkop, bakso, warung nasi dll

a. Pedagang togu/ruko

Adalah pedagang yang menempati bangunan yang didirikan oleh pemda terdiri dari toko dan gudang / rumah dan toko. Bangunan ini memiliki ukuran yang luas dengan bangunan tingkat. Contoh ruko yang ada di pasar Larangan seperti: ruko mebel, ruko kosmetik, ruko elektronik dan lain sebagainya. Cara bisa menempati ruko/togu dipasar Larangan ini

pada awal dibangun oleh pemda, orang-orang yang tergolong perekonomiannya maju, mampu membeli dengan atas hak pakai dan memenuhi persyaratan yakni, menyerahkan kartu identitas diri (KTP/KK) lewat PT. Anggun yang dikelola oleh pemda. Jika ingin menjual kepada orang lain, pihak yang akan membeli harus lewat pihak pemilik pertama dengan atas nama dibelakang pihak pemilik pertama juga. Untuk pajak hariannya bagi yang memiliki ruko/togu dikenakan 7000-10.000/hari, tergantung luas bangunannya. Sebenarnya jika disesuaikan dengan peraturan pemda pajaknya sekitar 20.000, namun dipasar Larangan ini sementara belum disesuaikan.

b. Pedagang kios

Pedagang Kios adalah pedagang yang menempati bangunan yang didirikan oleh pemda dengan ukuran yang tidak begitu luas seperti ruko/togu dan tidak dibangun tingkat. Ciri lainnya yakni pintu dari kios ini terbuat dari *rolling door*. Contoh kios yang ada di pasar Larangan: Kios pakaian, kios barang pecah belah. Kios sepatu dan tas dan sebagainya. Pajak harian yang memiliki kios dikenakan 5.000 hingga 7.000 yang tergantung dengan luas bangunannya. Syarat pembelian sama dengan hak kepemilikan pada togu/ruko.

c. Pedagang los

Adalah pedagang yang menempati bangunan yang dibangun oleh pemda dengan ukuran yang tidak begitu luas dan memiliki ciri bangunan yang pintunya dibuat sendiri dari kayu. Contoh pedagang los di pasar Larangan

ini adalah: pedagang warung nasi, penjual pisang, penjual bumbu dapur, penjual sayuran dan lain sebagainya. Pajak harian yang memiliki los dikenakan 2.000-3.000/hari tergantung luas bangunannya. Syarat pembelian penempatan dengan pemindahan kepemilikan dari pemilik pertama.

d. Pedagang pancaan

Adalah pedagang yang berada di emperan-emperan dalam pasar Larangan. Pedagang ini tidak memiliki hak kepemilikan resmi, mereka hanya berebut menempati untuk berdagang, manakala ada obrakan dari pengelola pasar, mereka segera berkemas diri, namun selang berapa lama. Pajak harian pedagang pancaan berkisar antara 1.000-2.000, pajak ini dikenakan untuk pajak kebersihan dan keamanan. Contoh dagangan pedagang pancaan yang ada di pasar Larangan: penjual sayuran, ikan, buah-buahan yang digelar dengan bakulan.

e. Pedagang kaki lima

Adalah pedagang yang berada di luar pagar pasar Larangan untuk berjualan, dengan membawa gerobak yang berisi dagangannya. Contoh pedagang kaki lima yang ada di pasar Larangan: Penjual bakso, kue keliling, penjual es dan lain sebagainya.

D. Sarana dan Prasarana di Pasar Larangan

Untuk melengkapi kelengkapan tempat yang ada di pasar Larangan, dengan harapan semua yang masuk dalam kategori penghuni pasar Larangan

menjadi lancar aktivitasnya. maka sarana dan prasarana yang telah tersedia antara lain:

Tabel 4.2
Sarana dan prasarana di pasar Larangan

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Sedang
1	Ponten	12	√	-
2	Truk	1	-	√
3	Pemadam	19	-	√
4	Hidran	1	-	√
5	Pesawat telepon	1	-	√

E. Kepegawaian

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil : 32 orang terdiri dari

- Jumlah golongan IV : - orang
- Jumlah golongan III : 3 orang
- Jumlah golongan II : 17 orang
- Jumlah golongan I : 11 orang

b. Pegawai Honor Daerah : 1 orang

c. Tenaga Kontrak : 6 orang

d. MIIP : - orang

e. Lain-lain : - orang

Jumlah seluruhnya : 38 orang

Gambar 4.1

Struktur Organisasi UPTD Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo



F. Data Fokus Penelitian

1. Proses strategi UPTD Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait dengan proses peningkatan retribusi dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

a. Perencanaan

Pedoman Perencanaan Berdasarkan program-program dan tujuan program dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran mengacu Permendagri 13 tahun 2006 (Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5) Program Pembinaan PKL dan Asongan.

b. Implementasi

1) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi permasalahan peraturan perundang-undangan pembinaan pedagang, komunitas pasar, pengkajian, pengembangan, dan pemasaran. 2) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan pedagang, komunitas pasar, pengkajian, pengembangan pasar. 3) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang. 4) Menyelenggarakan analisis

dan pengembangan kinerja Bidang. 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Evaluasi

Proses Implementasi pada sebuah kebijakan adalah proses terakhir sebelum nantinya akan dilakukan sebuah evaluasi. Implementasi sendiri adalah realisasi dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya, dalam hal ini implementasinya dalam bentuk kegiatan fisik. Dinas Pengelolaan Pasar khususnya Bidang Pengembangan mempunyai program yaitu Program Pengembangan Pasar, yang tentunya akan diimplementasikan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut tentu saja berupa upaya untuk peningkatan jumlah pedagang yang dibina, dan juga peningkatan frekuensi promosi. Berikut adalah data pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan pasar mengenai jumlah kegiatan dan juga target yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar khususnya Bidang pengembangan

d. Kendala dan Solusi.

Kendala merupakan unsur yang menjadi penghambat atas pelaksanaan strategi UPTD Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Kendala tersebut menjadi penghambat dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun solusi yaitu mengenai upaya dalam proses penyelesaian permasalahan yang terjadi sehingga potensi dalam memaksimalkan untuk pengelolaan pasar dapat dimaksimalkan.

2. Peningkatan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait dengan proses peningkatan retribusi yaitu mengenai:
 - a. Peningkatan pada organisasi yaitu akuntabilitas lebih terjamin dan transparan.

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu memiliki seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik.

Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya.

Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu. Akuntabilitas dalam peningkatan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait dengan proses peningkatan retribusi dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Sumber daya manusia.

Sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya

3. Sumber daya non manusia.

Sumber daya terkait dengan potensi yang dimiliki oleh instansi terkait dengan faktor pendukung diluar sumber daya manusia yang dimiliki oleh instansi.

3. Sistem, sistem merupakan sebuah jaringan kerja daripada prosedur-prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama-sama agar bisa beroperasi sebuah kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu.

4. Cara, merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam proses penyelesaian suatu masalah.

G. Penyajian dan Inteprestasi Data

1. Strategi meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut setiap pemerintah daerah untuk cerdas dalam menghasilkan, meningkatkan, serta mengelola sumber penerimaan daerah, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu dari sekian banyak jenis retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan pasar yang dilakukan oleh pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mendeskripsikan bagaimana upaya Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar.

Penetapan strategi dalam penetapan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo daerah terkait dengan strategi yang digunakan dinas dalam retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo. Pada dasarnya manajemen strategis merupakan suatu seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis dengan menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Untuk itu setiap

organisasi perlu menyusun suatu manajemen strategis sebagai gambaran arah dan tujuan dibentuknya suatu organisasi.

Mengenai pelaksanaan strategi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mengembangkan potensi pasar Larangan sehingga mendukung upaya pendapatan daerah dapat ditunjukkan hasil wawancara berikut:

Strategi yang dilakukan Dinas Pasar dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan yaitu dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan dengan agar retribusi yang diperoleh setiap harinya dapat mencapai target, meningkatkan pengawasan sehingga para pedagang lebih taat dan teratur dalam membayar retribusi, meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan kinerja petugas melalui perencanaan yang lebih baik. Strategi yang dirasakan paling efektif adalah meningkatkan pengawasan, terutama memantau toko/pedagang yang aktif/non aktif agar para pedagang dapat membayar retribusi pasar yang sesuai dengan yang harus dibayarkan, tanpa harus mangkir dari tanggung jawab membayar. Strategi dalam memperkuat proses pemungutan yaitu sosialisasi kepada pedagang dan bimbingan teknis kepada juru pungut dirasa masih kurang efektif. (Wawancara dengan Bapak Kamito selaku Pengawas Pasar Larangan, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB)

Untuk memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menjaring subyek atau wajib retribusi pasar dan juga identifikasi atau menjaring objek retribusi pasar yang baru. Dalam pelaksanaan identifikasi dan menjaring subyek dan obyek retribusi baru harus sesuai dan berpatokan kepada regulasi yang berlaku di daerah tersebut, sebab jika tidak memperhatikan regulasi atau peraturan daerah maka pelaksanaan pemungutan tidak dapat dijalankan. Hingga sejauh ini belum ada upaya dari pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh UPTD Pasar dalam menjaring atau mengidentifikasi subyek dan obyek retribusi pasar yang baru, yang mana dalam hal ini obyek retribusi pasar adalah yang sudah tertuang

sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Hal ini dikarenakan tidak ada lagi obyek retribusi yang ada di pasar yang dapat dijadikan sebagai obyek retribusi baru, Sebenarnya ada obyek yang dapat dan potensial dijadikan sebagai obyek retribusi pasar yang baru selain yang sudah tertuang di Perda, yaitu retribusi yang berasal dari pemasangan iklan di lingkungan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Upaya untuk melaksanakan strategi tersebut terkait dengan upaya pelaksanaan aktivitas operasional yang dilakukan oleh dinas sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.

Peran sumber daya manusia di dinas pasar dalam mendukung penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam mendukung penarikan retribusi pasar, karena dengan adanya Sumber Daya Manusia yang mencukupi dan sumber daya manusia yang memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi pedagang dalam penarikan retribusi, akan memperkuat penarikan retribusi pasar sehingga pendapatan yang di dapat akan memenuhi target pendapatan retribusi pasar. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan di Pasar Larangan Kab. Sidoarjo (Wawancara dengan Bapak Kamito selaku Pengawas Pasar Larangan, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan konteks ini formasi pegawai dapat diartikan sebagai jumlah pegawai yang dibutuhkan, atau dengan kata lain susunan dan pengangkatan pegawai yang dibutuhkan. Untuk menentukan formasi pegawai

dalam suatu organisasi pemerintahan atau negara, disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamito mengatakan bahwa penempatan pegawai sudah didasarkan pada prinsip dan kebutuhan organisasi. Yaitu didasarkan pada pola *the right man in the right place*. Penetapan formasi berdasarkan jumlah pegawai dan kualitas pegawai sepenuhnya belum didasarkan pada keadaan yang riil dan perkiraan perluasan organisasi. Oleh karena itu Dinas Pasar harus bisa menyesuaikan kembali dengan tujuan organisasi sehingga mampu untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan organisasi-organisasi negara dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan formasi pegawai Dinas Pasar perlu diadakan restrukturisasi kembali yang disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Pasar sehingga proses aktivitas operasional dinas sehingga menjadikan potensi terkait dengan pengelolaan dinas pasar dapat dimaksimalkan dan sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Sistem penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sugito selaku Juru Pungut di Pasar Larangan Sidoarjo yang ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Tata cara penarikan retribusi pasar yaitu sebagai berikut: (1) Petugas penarik retribusi menyiapkan karcis sebagai bukti pembayaran, (2) Karcis sebagai bukti pembayaran disesuaikan dengan jenis dagangan, areal yang digunakan, dan ketentuan sesuai dalam Perda meliputi tarif retribusi pada setiap pengeluaran retribusi, (3) Melakukan pencatatan pengeluaran karcis, (4) Petugas

menarik uang retribusi untuk satu hari atau menarik uang retribusi ganda apabila sebelumnya belum membayar, dan (5) Petugas penarik retribusi menghitung dan mencocokkan antara karcis yang dikeluarkan dengan uang yang baru masuk kemudian disetorkan kepada bendahara. Tata cara penarikan retribusi tersebut ternyata di lapangan terjadi kendala yaitu banyak terdapat objek atau pedagang menutup kios, bedak atau losnya atau sengaja pergi meninggalkan kios, bedak dan losnya ketika akan ditarik retribusi sehingga petugas tidak bisa mengumpulkan retribusi dari pemilik bedak, kios, dan los tersebut (Wawancara dengan Achmad Sugito selaku petugas Juru Pungut Pasar Larangan, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB)

Upaya pelaksanaan dalam penerapan sistem secara tepat dapat ditunjukkan dari penerapan sistem dalam memperluas basis penerimaan yaitu dengan meningkatkan basis data obyek retribusi pelayanan pasar. Meningkatkan basis data obyek ini dilaksanakan dengan mendata jumlah obyek yang ada di lapangan dengan jumlah obyek yang sudah dimiliki sebelumnya. Dalam meningkatkan basis data obyek retribusi pasar, Dinas Pasar melakukan upaya dengan cara turun langsung ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta ke UPTD-UPTD yang ada guna mengetahui optimalisasi basis data obyek pasar. Sedangkan menurut pihak dari UPTD Pasar Taman, salah satu UPTD yang menaungi pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada upaya untuk melakukan peningkatan basis data obyek retribusi sehingga potensi dalam peningkatan pendapatan dapat dimaksimalkan.

Proses evaluasi yang dilakukan dinas pasar dalam penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Dengan membandingkan jumlah perolehan pendapatan retribusi pasar dengan jumlah pedagang yang aktif berjualan (Wawancara

dengan Bapak Kamito selaku Kepala Pengawas Pasar Larangan, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB)

Kemudian bentuk dukungan dinas pasar untuk memberikan jaminan dalam pelaksanaan retribusi pasar ditunjukkan pada wawancara berikut:

Bentuk dukungan dinas untuk memberikan jaminan dalam pelaksanaan retribusi pasar yaitu pengaturan pedagang, kebersihan pasar, pelayanan umum seperti toilet, keamanan, dan penerangan. (Wawancara dengan Bapak Kamito selaku Kepala Pengawas Pasar Larangan, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB)

Dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya, pemerintah daerah menghadapi tantangan terutama berkaitan dengan masalah pembiayaan, dimana pendapatan asli daerah yang relatif kecil menyebabkan jalannya pembangunan masih tergantung pada pemerintah pusat. Akibat kecilnya pendapatan asli daerah dalam mendukung pembangunan di daerah, maka dituntut dan dibebankan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatannya baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah maupun pendapatan sumber lain yang diharapkan.

Kemampuan pemerintah untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan, merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai kualitas otonomi yang dimiliki. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah maka kualitas otonomi daerah akan semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan semakin meningkatnya ketergantungan pemerintah dalam upaya peningkatan retribusi daerah terkait dengan aktivitas pengendalian

Bentuk dukungan dinas pasar untuk menciptakan keberhasilan dalam bekerja, dinas telah menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan karyawan dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja saja tidak cukup untuk melakukan sebuah kegiatan kantor, tetapi harus di dukung dengan adanya fasilitas agar pencapaian kerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan. Fasilitas kantor ini terdiri dari dua yaitu sarana dan prasarana. Kondisi seperti ini sudah pasti akan menimbulkan keterlambatan dalam menginput dan mengeluarkan output data instansi. Fasilitas memiliki peran penting dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dapat disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3

Sarana dan prasarana yang diberikan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo

No.	Sarana/Fasilitas	Ada	Tidak ada
1.	Kantor	1	0
2.	Komputer	2	0
3.	Meja	5	0
4.	Kursi	10	0
5.	Kalkulator	6	0

Dari hasil wawancara dengan Kepala Pengawas Pasar Larangan mengatakan sehubungan dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaksana di dalam pemungutan retribusi pasar ini :

“Adapun fasilitas yang dibutuhkan dalam pemungutan retribusi pasar hanya karcis yang di serahkan kepada pedagang dan merupakan bukti pembayaran retribusi.”

Sedangkan fungsi dari prasarana kantor adalah untuk memotivasi para pegawai agar mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai

hasil yang optimal, dan menjadi pedoman atau acuan karyawan dalam bekerja seperti dengan adanya SOP. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas pada suatu kantor tersebut. Produktivitas kerja karyawan sangat di dukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor di katakan penting dalam proses pencapaian kerja karyawan karena sebagai hal atau aspek pendukung terciptanya kegiatan kantor yang produktif dan optimal.

“Fasilitas yang disediakan oleh dinas pasar sebagai timbal balik adanya retribusi pasar yaitu pengaturan pedagang, kebersihan pasar, pelayanan umum seperti toilet, keamanan, dan penerangan”

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja karyawan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, karyawan akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Untuk itu, sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat di perhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dalam mengupayakan sarana dan prasarana kantor, dibutuhkan manajemen sarana dan prasarana yaitu proses pengelolaan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien. Selain itu dinas pasar juga memberikan dukungan dalam upaya menata pasar yang memiliki kemudahan dan mendukung pelayanan pasar yang lebih baik.

2. Faktor Pendorong untuk meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo

Faktor pendukung internal dan eksternal atas pelaksanaan penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Internal : Sumber Daya Manusia yang mencukupi. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar penarikan retribusi lebih maksimal dan perolehan pendapatan dapat mencapai target.

Eksternal: Dalam penarikan retribusi diperlukan kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar sehingga ini menjadi faktor eksternal atas pelaksanaan penarikan retribusi pasar. (Wawancara dengan Bapak Kamito Kepala Pengawas Pasar Larangan , tanggal 26 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB)

3. Faktor Penghambat dalam meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo

Faktor penghambat faktor internal dan eksternal tersebut terkait dengan penarikan retribusi pasar sehingga pelayanan dan upaya untuk peningkatan pendapatan pasar dapat dimaksimalkan. Faktor terkait dengan pendukung tersebut ditunjukkan dengan adanya faktor yang menjadikan strategi yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Adapun faktor yang menjadi faktor penghambat internal dan eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor penghambat internal dan eksternal atas pelaksanaan dan proses penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten

Sidoarjo. *Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, yaitu: (1) Kurangnya profesional SDM yang tersedia. (2) Rendahnya kesadaran pedagang. (3) Tingkat keramaian pasar. Retribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi, baik untuk retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah (Wawancara dengan Ibu Umi Mujaroh selaku Staff UPTD Pasar Larangan Sidoarjo, tanggal 26 Agustus 2017, pukul 12.30 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa proses penarikan retribusi mendapatkan hambatan terkait dengan faktor pelaksanaan dilapangan yaitu terkait dengan keberadaan faktor tenaga kerja dimana keterbatasan menjadi faktor dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Darwin (2009) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu:

- a. Sifat kepentingan yang dipengaruhi. Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (looser) (Agus Dwiyanto, 2000).
- b. Kejelasan manfaat. Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam

- masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Perubahan perilaku yang dibutuhkan. Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.
 - d. Aparat pelaksana. Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana.

Dukungan sumber daya. Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

H. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui pelaksanaan strategi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mengembangkan potensi pasar Larangan sehingga mendukung upaya pendapatan daerah. Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat, dimana setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Kondisi masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Strategi berkaitan secara langsung dengan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Strategi Pengelolaan Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mengembangkan potensi pasar Larangan

a. Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Dalam penetapan strategi maka analisis lingkungan internal pasar Larangan dengan menggunakan analisis kekuatan dan kelemahan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang akhirnya dapat dipertemukan dengan strategi eksternal pasar Larangan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Sarana dan prasarana, mendapatkan bobot 0,12 dimana faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan mempunyai rating 4 mempunyai pengaruh yang besar terhadap strategi.
- b. Sistem pemungutan, mendapatkan bobot 0,16 dimana faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan mempunyai rating 5 mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap strategi pasar Larangan.
- c. SDM mencukupi, faktor ini mendapat bobot 0,10 yang artinya faktor ini mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 4 yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberadaan pasar Larangan
- d. Kejujuran petugas, faktor ini mendapat bobot 0,10 yang artinya faktor ini mempunyai pengaruh yang penting bagi faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 3.
- e. Kedisiplinan, faktor ini mendapat bobot 0,05 yang artinya faktor ini mempunyai pengaruh yang penting bagi faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 4.

2. Kelemahan

- a. Penetapan formasi pegawai, artinya faktor tersebut memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pasar Larangan dengan rating sebesar 2.
- b. Rendahnya kesadaran pedagang, mendapatkan bobot 0,11 dimana faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan mempunyai rating 2 mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberadaan pasar.
- c. Pedagang banyak mangkir, mendapatkan bobot 0,09 dimana faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan mempunyai rating 2 mempunyai pengaruh yang besar terhadap pasar Larangan.
- d. Kurang profesional SDM, mendapatkan bobot 0,11 dimana faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan mempunyai rating 2 mempunyai pengaruh yang besar terhadap strategi.
- e. Kurang pengawasan, mendapatkan bobot 0,09 dimana faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan mempunyai rating 2 mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberadaan pasar Larangan.

Tabel 4.4

Analisis Kekuatan dan Kelemahan

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
a. Sarana dan prasarana	0,12	4	0,48
b. Sistem pemungutan	0,16	5	0,80
c. SDM mencukupi	0,10	4	0,40
d. Kejujuran petugas	0,10	3	0,30
e. Kedisiplinan	0,05	4	0,20
Sub Total	0,53		2,18
Kelemahan			
a. Penetapan formasi pegawai	0,07	2	0,14
b. Rendahnya kesadaran pedagang	0,11	2	0,22
c. Pedagang banyak mangkir	0,09	2	0,18
d. Kurang profesional SDM	0,11	2	0,22
e. Kurang pengawasan	0,09	2	0,18
Sub Total	1		0,94

Sumber: Data Diolah, 2018

$$\text{Total} = \frac{2,18-0,94}{2} = 0,62$$

Keterangan:

Peringkat 1 : Sangat Lemah

Peringkat 2 : Lemah

Peringkat 3 : Kuat

Peringkat 4 : Sangat Kuat

b. Analisis Peluang dan Ancaman

Setelah pasar Larangan merumuskan pernyataan misinya, maka perlu diketahui bagian-bagian lingkungan yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuannya. Salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap pengembangan potensi pasar adalah lingkungan eksternal. Untuk melakukan analisis lingkungan eksternal digunakan analisis peluang dan ancaman. Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peluang

- a. Adanya perkembangan lokasi pasar, mendapatkan bobot 0,11 artinya faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 3 yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberadaan pasar Larangan.
- b. Adanya sistem kebijakan yang ditetapkan, mendapatkan bobot sebesar 0,10 yang artinya faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap strategis pasar Larangan dan memiliki rating 3 yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberadaan pasar.
- c. Kebijakan pemerintah terkait dengan kondisi pasar, mendapatkan bobot 0,12 yang artinya faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap strategis pasar Larangan dan memiliki rating 3 yang mempunyai pengaruh besar terhadap pasar Larangan.
- d. Perkembangan Teknologi, mendapatkan bobot 0,11 artinya faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis dan memiliki rating sebesar 2
- e. Peningkatan jumlah penduduk, mendapatkan bobot 0,10 artinya faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap strategi pasar Larangan dan memiliki rating 3 yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberadaan pasar.

2. Ancaman

Ancaman merupakan pengganggu utama bagi pasar Larangan. Yang merupakan ancaman yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya lokasi pasar lain, mendapatkan bobot 0,10 artinya faktor ini memberikan dampak cukup penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 2 yang mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap pasar Larangan.
- b. Pasar tradisional, mendapatkan bobot 0,05 yang artinya faktor ini memberikan dampak yang sangat penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 4 sehingga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pasar Larangan.
- c. Kondisi kebersihan pasar, mendapatkan bobot 0,10 yang artinya faktor ini memberikan dampak yang cukup penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 2 sehingga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap pasar Larangan.
- d. Akses jalan, mendapatkan bobot 0,10 yang artinya faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 3 sehingga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pasar Larangan.

- e. Jaminan keamanan pasar, mendapatkan bobot 0,11 yang artinya faktor ini memberikan dampak yang penting terhadap faktor strategis pasar Larangan dan memiliki rating 3 sehingga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pasar Larangan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat melalui tabel 4.5.

Tabel 4.5

Analisis Peluang dan Ancaman

Faktor Eksternal	Bobot	Peringkat	Skor
Peluang			
a. Adanya perkembangan lokasi pasar	0,11	3	0,33
b. Adanya sistem kebijakan yang ditetapkan	0,10	3	0,30
c. Kebijakan pemerintah terkait dengan kondisi pasar	0,12	3	0,36
d. Perkembangan Teknologi	0,11	2	0,22
e. Peningkatan jumlah penduduk	0,10	3	0,30
Sub Total	0,54		1,51
Ancaman			
a. Adanya lokasi pasar lain	0,10	2	0,20
b. Pasar tradisional	0,05	4	0,20
c. Kondisi kebersihan pasar	0,10	2	0,20
d. Akses jalan	0,10	3	0,30
e. Jaminan keamanan pasar	0,11	3	0,33
Sub Total	1,00		1,23

Sumber: Data Diolah, 2018

$$\text{Total} = \frac{1,51 - 1,23}{2} = 0,14$$

Keterangan:

Peringkat 1 : Sangat Lemah

Peringkat 2 : Lemah

Peringkat 3 : Kuat

Peringkat 4 : Sangat Kuat

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan maka dapat disusun Matrik SWOT digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal terkait dengan upaya Pelaksanaan strategi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal instansi maka dapat diketahui alternatif strategi yang akan digunakan oleh pemerintah daerah. Adapun alternatif tersebut dapat disajikan pada tabel 4.6


Tabel 4.6. Analisis Matriks SWOT

IFE <i>(The Internal Evaluation)</i> EFE <i>(The eksternal Faktor Evaluation)</i>	Strengths (S) 1. Sarana dan prasana 2. Sistem pemungutan 3. SDM mencukupi 4. Kejujuran & disiplin 5. Kedisiplinan petugas	Weakneses (W) 1. Penetapan formasi pegawai 2. Rendahnya kesadaran pedagang 3. Pedagagang banyak mangkir 4. Kurang profesional SDM 5. Kurang pengawasan
Opportunities (O) 1. Adanya perkembangan lokasi pasar 2. Adanya sistem kebijakan yang ditetapkan 3. Kebijakan pemerintah terkait dengan kondisi pasar 4. Perkembangan Teknologi 5. Peningkatan jumlah penduduk	Strategi SO 1. Mempertahankan sarana dan prasarana 2. Kebijakan yang terkait dengan proses pemungutan 3. Peningkatan kejujuran SDM	Strategi WO 1. Peningkatan kesadaran pedagang 2. Peningkatan kualitas bekerja SDM
Threats (T) 1. Adanya lokasi pasar yang lain 2. Pasar tradisional 3. Kondisi kebersihan pasar 4. Akses jalan 5. Jaminan keamanan pasar	Strategi ST 1. Perbaiki sistem pelayanan 2. Jaminan kualitas SDM	Strategi WT 1. Penetapan tugas sesuai dengan tanggungjawab 2. Peningkatan profesionalitas SDM.

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat diketahui secara jelas atas alternatif strategi yang dapat digunakan oleh instansi, berdasarkan hasil analisis SWOT posisi strategi pada Pelaksanaan strategi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, strategi yang tepat pada posisi yang mendukung strategi agresif, instansi memfokuskan pada pertumbuhan untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini. Pada posisi tersebut instansi menghadapi beberapa peluang lingkungan dan banyak kekuatan yang mendorong dimanfaatkannya peluang-peluang tersebut. Adapun diagram analisis SWOT yang telah dilakukan dapat disajikan pada gambar 4.2.

Gambar 4.2. Analisis SWOT Pelaksanaan strategi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa penetapan strategi tersebut berdasarkan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

oleh Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan strategi agresif dalam upaya pengembangan pasar dengan memaksimalkan segala bentuk kekuatan yang dimiliki. Strategi agresif memberikan dukungan dalam upaya untuk memanfaatkan potensi atau keunggulan yang dimiliki Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo sebagai obyek retribusi pasar yang baru selain yang sudah tertuang di Perda, yaitu retribusi yang berasal dari pemasangan iklan di lingkungan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Upaya untuk melaksanakan strategi tersebut terkait dengan upaya pelaksanaan aktivitas operasional yang dilakukan oleh dinas sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah.

Pelaksanaan strategi agresif dilakukan dalam upaya untuk memberikan dukungan dalam pencapaian misi dan visi yang ditetapkan oleh instansi, dimana dengan penetapan strategi tersebut menjadikan potensi yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo dapat dimaksimalkan. Ketepatan dalam penetapan strategi akan menjadikan potensi yang dimiliki oleh instansi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan strategi yang ditetapkan dan penetapan kebijakan yang akan dilakukan.

Strategi bertumbuh (*aggressive strategy*) merupakan suatu pemikiran yang logis, analitis serta konseptualisasi hal-hal prioritas (dalam jangka panjang, pendek maupun mendesak), untuk dijadikan acuan dalam menetapkan langkah, tindakan, kiat, dan taktik yang harus dilakukan secara terpadu agar kegiatan terlaksana sesuai dengan tujuan, sasaran, dan hasil (*output*) yang harus dicapai berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Strategi bertumbuh (*aggressive strategy*) difokuskan untuk memecahkan seluruh rintangan yang

dihadapi dengan strategi yang sudah dirumuskan. Instansi diharapkan memiliki kemampuan menerjemahkan strategi bertumbuh (*aggressive strategy*) pada tataran operasional, dimulai dengan mengukur investasi, aset, dan komponen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan/implementasi strategi dalam memberikan layanan belajar yang unggul dibanding dengan instansi sejenis. Strategi bertumbuh (*aggressive strategy*) merupakan alat atau sarana yang penting bagi organisasi untuk lebih maju dan unggul melebihi organisasi lainnya secara terpadu serta terencana.

Dalam perkembangan selanjutnya strategi bertumbuh merupakan instrumen yang harus dilakukan baik untuk survival maupun dalam memenangkan persaingan serta untuk tumbuh dan berkembang. Strategi bertumbuh (*aggressive strategy*) merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Strategi sebagai pola tindak manajemen untuk mencapai tujuan badan usaha. Suatu organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman dan merebut peluang yang ada. Formulasi strategi yang baik akan membantu pimpinan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kompetensi dan kekurangan-kekurangan internal, mengantisipasi perubahan lingkungan, dan pergerakan yang tidak menentu dari lawan yang dilakukan secara terus menerus dan senantiasa meningkat (*incremental*). Strategi adalah rencana yang mengandung cara *komprensif* dan *integrative* dengan mengintegrasikan segala sumber daya (*resources*) dan kemampuan (*capabilities*) yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi (Michael E. Porter, 2007:71-77).

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2008:7). Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Dye, 1992:2-4)

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan (Muhammadi, 2001: 371) bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: (Ndraha 2003: 492) bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Kebijakan terkait dengan dengan pelaksanaan strategi Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo memberikan dukungan terkait dengan memaksimalkan pelaksanaan kebijakan. Peran sumber daya manusia di dinas pasar dalam mendukung penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut: Berdasarkan konteks ini formasi pegawai dapat diartikan sebagai jumlah pegawai yang dibutuhkan, atau dengan kata lain susunan dan pengangkatan pegawai yang dibutuhkan. Untuk menentukan formasi pegawai dalam suatu organisasi pemerintahan atau negara, disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamito mengatakan bahwa penempatan pegawai sudah didasarkan pada prinsip dan kebutuhan organisasi. Yaitu didasarkan pada pola *the*

right man in the right place. Penetapan formasi berdasarkan jumlah pegawai dan kualitas pegawai sepenuhnya belum didasarkan pada keadaan yang riil dan perkiraan perluasan organisasi. Oleh karena itu Dinas Pasar harus bisa menyesuaikan kembali dengan tujuan organisasi sehingga mampu untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan organisasi-organisasi negara dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka penetapan formasi pegawai Dinas Pasar perlu diadakan restrukturisasi kembali yang disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Pasar sehingga proses aktivitas operasional dinas sehingga menjadikan potensi terkait dengan pengelolaan dinas pasar dapat dimaksimalkan dan sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Upaya pelaksanaan dalam penerapan sistem secara tepat dapat ditunjukkan dari penerapan sistem dalam memperluas basis penerimaan yaitu dengan meningkatkan basis data obyek retribusi pelayanan pasar. Meningkatkan basis data obyek ini dilaksanakan dengan mendata jumlah obyek yang ada di lapangan dengan jumlah obyek yang sudah dimiliki sebelumnya. Dalam meningkatkan basis data obyek retribusi pasar, Dinas Pasar melakukan upaya dengan cara turun langsung ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta ke UPTD-UPTD yang ada guna mengetahui optimalisasi basis data obyek pasar. Sedangkan menurut pihak dari UPTD Pasar Taman, salah satu UPTD yang menaungi pasar daerah di Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada upaya

untuk melakukan peningkatan basis data obyek retribusi sehingga potensi dalam peningkatan pendapatan dapat dimaksimalkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya, pemerintah daerah menghadapi tantangan terutama berkaitan dengan masalah pembiayaan, dimana pendapatan asli daerah yang relatif kecil menyebabkan jalannya pembangunan masih tergantung pada pemerintah pusat. Akibat kecilnya pendapatan asli daerah dalam mendukung pembangunan di daerah, maka dituntut dan dibebankan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatannya baik melalui peningkatan pendapatan asli daerah maupun pendapatan sumber lain yang diharapkan.

Kemampuan pemerintah untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan, merupakan salah satu tolok ukur utama dalam menilai kualitas otonomi yang dimiliki. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah maka kualitas otonomi daerah akan semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan semakin meningkatnya ketergantungan pemerintah dalam upaya peningkatan retribusi daerah terkait dengan aktivitas pengendalian aktivitas pengendalian

Untuk menciptakan keberhasilan dalam bekerja, dinas telah menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan karyawan dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja saja tidak cukup untuk melakukan sebuah kegiatan kantor, tetapi harus di dukung dengan adanya fasilitas agar pencapaian kerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan. Fasilitas kantor ini

terdiri dari dua yaitu sarana dan prasarana. Kondisi seperti ini sudah pasti akan menimbulkan keterlambatan dalam menginput dan mengeluarkan output data instansi. Fasilitas memiliki peran penting dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan fungsi dari prasarana kantor adalah untuk memotivasi para pegawai agar mau bekerja dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal, dan menjadi pedoman atau acuan karyawan dalam bekerja seperti dengan adanya SOP. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas pada suatu kantor tersebut. Produktivitas kerja karyawan sangat di dukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor di katakana penting dalam proses pencapaian kerja karyawan karena sarana dan prasarana kantor sebagai hal atau aspek pendukung terciptanya kegiatan kantor yang produktif dan optimal.

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja karyawan, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan kantor. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, karyawan akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Untuk itu, sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat di perhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dalam mengupayakan sarana dan prasarana kantor, dibutuhkan manajemen sarana dan prasarana yaitu proses

pengelolaan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien. Selain itu dinas pasar juga memberikan dukungan dalam upaya menata pasar yang memiliki kemudahan dan mendukung pelayanan pasar yang lebih baik.

Faktor penghambat faktor internal dan eksternal tersebut terkait dengan penarikan retribusi pasar sehingga pelayanan dan upaya untuk peningkatan pendapatan pasar dapat dimaksimalkan. Faktor penghambat menjadikan aktivitas pelaksanaan aktivitas pengendalian kebijakan yang dilakukan. Faktor penghambat dalam hal ini yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang telah dibuat.

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Kualitas SDM bangsa Indonesia, dalam kategori rendah, dan rendahnya kualitas SDM disebabkan pula oleh rendahnya kualitas pendidikan. Sudah saatnya bangsa Indonesia khususnya Pemerintah untuk peduli

meningkatkan kualitas pendidikan sebagai modal dasar semua komponen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diakui banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM.

Rendahnya kesadaran pedagang. kesadaran kesadaran pedagang tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran untuk memenuhi kewajibannya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan kebijakan yang ditetapkan, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme dalam pemungutan, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang salah satu usaha untuk memberikan pengetahuan dan informasi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang dalam pemenuhan pembayaran retribusi yang harus dipenuhi oleh pedagang. Faktor selanjutnya yaitu mengenai tingkat keramaian pasar, dimana kondisi ini terkait erat dengan dukungan dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan retribusi.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menetapkan strategi meningkatkan penerimaan retribusi pasar pada Dinas Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo melalui penyesuaian tarif retribusi telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009 pada Pasal 155 yaitu Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif Retribusi Daerah dikarenakan biaya penyediaan layanan cukup besar atau besarnya tarif

retribusi tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut. Adanya peningkatan jumlah pedagang pasar yang terus meningkat maka dinas harus memberikan dukungan terkait dengan proses peningkatan pendapatan retribusi. Upaya peningkatan kesadaran membayar retribusi harus dilakukan sehingga pencapaian tarif pajak dapat direalisasikan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui strategi meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo dapat ditentukan yaitu strategi agresif, strategi ini sebagai upaya untuk memaksimalkan segala bentuk kekuatan yang dimiliki. Strategi agresif memberikan dukungan dalam upaya untuk memanfaatkan potensi atau keunggulan yang dimiliki Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendorong untuk meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari faktor pendukung internal dan eksternal atas pelaksanaan penarikan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Faktor internal dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yaitu meliputi sumber daya manusia yang mencukupi, kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi. Faktor eksternal yaitu adanya kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar. Faktor pendukung menjadi salah satu penentu atas keberhasilan dinas dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang

dimiliki oleh dinas dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo.

3. Faktor penghambat dalam meningkatkan retribusi pasar di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo yaitu kurangnya profesional SDM yang tersedia, rendahnya kesadaran pedagang dan tingkat keramaian pasar. Faktor tersebut menjadikan aktivitas pelaksanaan retribusi tidak dapat secara maksimal dilakukan sehingga perolehan retribusi pasar tidak dapat dimaksimalkan.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas harus lebih menggali potensi retribusi pasar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perencanaan secara tepat dalam proses pengelolaan pendapatan tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya baik secara kualitas maupun kuantitas harus menjadi hal pokok yang harus dilakukan oleh dinas sehingga segala bentuk hambatan dapat diminimalkan.
2. Proses sosialisasi harus dilakukan oleh UPTD Dinas Pasar Larangan kepada pihak pedagang dan juga melakukan pendekatan dengan pedagang sehingga pendapatan dari sektor retribusi dapat dimaksimalkan.
3. Melaksanakan ekstensifikasi pajak daerah dengan cara mencari sumber-sumber retribusi pasar dan memaksimalkan potensi pajak retribusi

sehingga upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak dapat secara maksimal dilakukan. Selain itu mengadakan koordinasi dengan dinas/instansi pendataan, penagihan yang efektif, pengawasan dan pengendalian, mengadakan sosialisasi dengan perda yang ada serta mengadakan pendataan ulang terhadap subyek/obyek retribusi pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Agus, Dwiyanto. 2000. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamik Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Baylis, John dan Steve Smith. 2007. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations fifth edition*. UK: Oxford University Press.
- Darwin. 2009. *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy USA*: Prentice-Hall, inc., Englewood cliffs, NJ.
- Freddy Rangkuti, (1997), *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gant dalam Suryono, 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang
- Hoogerwerf, A. 1990. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 2001. *Manajemen Pemasaran Jilid 1*, edisi Ketiga Belas, Terjemahan Bob Sabran, MM. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusdi, 2011, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

- Moh. Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Muhammadi. 2001. *Analisis Sistem Dinamis Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen*. Jakarta: UMJ Press
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan baru 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Silalahi, Ulber. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama
- Syaukani, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2001. *Perilaku Pembelian Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Rosda: Bandung
- Winardi, 1992, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: STIE.